

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 24

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN DAN JASA PENGELOLAAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut termasuk kegiatan yang berhubungan dengan Kepelabuhan perlu ada pengaturan sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin dan Jasa Pengelolaan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 20058 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN JASA PENGELOLAAN KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancara, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
8. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
9. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu.
10. Pelabuhan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena ada perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
11. Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan pengangkutan sekunder.
12. Salvage adalah kegiatan pekerjaan bawah air berupa pemasangan pipa/kabel, pengelasan dan pengangkutan kerangka kapal dan/atau muatannya baik dalam rangka keselamatan di alur pelayaran.
13. Logpond adalah perairan pantai laut/sungai yang digunakan untuk penyimpanan kayu log.
14. Tempat Tambat/Sandar dan Labuh Kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang oleh badan atau pribadi.
15. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki dan mereparasi kapal.
16. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang untuk kepentingan sendiri.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besar pokok retribusi.
19. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada wajib retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEWENANGAN KELAUTAN

Pasal 2

Daerah mempunyai Kewenangan di Wilayah Laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari batas Kewenangan Daerah Provinsi yang diukur dari garis pantai, daratan terluar dari pulau ke arah laut lepas.

BAB III KAWASAN KEPELABUHANAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan di Wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
- (2) Salah satu Kewenangan Daerah di Wilayah laut adalah penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan, perlu ditetapkan Kawasan pelabuhan yang mengacu kepada Tata Ruang Daerah.

Pasal 4

Kawasan Pelabuhan ditata, guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan mampu menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan atas Kawasan Pelabuhan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Port Authority).
- (2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelabuhan umum;
 - b. pelabuhan khusus;
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, kegiatannya dilarang untuk melayani kepentingan umum, kecuali seizin Bupati.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin dan Jasa Pengelolaan Kepelabuhanan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan dan pemberian izin oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam jasa Pengelolaan Kepelabuhanan.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di bidang jasa Pengelolaan Kepelabuhanan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin dan Jasa Pengelolaan Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VI GOLONGAN KENDARAAN

Pasal 10

Biaya pas pelabuhan untuk kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan kendaraan sebagai berikut :

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;

- c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda tiga;
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, combi, station wagon, dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pengelolaan kepelabuhanan didasarkan atas frekuensi, waktu dan volume.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi digunakan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan jasa pengelolaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi yang dipungut dalam Daerah terdapat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan.

BAB X

TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa dari izin yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa pengelolaan kepelabuhanan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan Dermaga :
 1. Jasa Pelayanan Dermaga terdiri dari :
 - a) Kendaraan Golongan II sebesar Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk;
 - b) Kendaraan Golongan III sebesar Rp. 5.000,-/unit/sekali masuk;
 - c) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV Kendaraan Penumpang sebesar Rp. 8.000,-/unit/sekali masuk;
 - d) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV Kendaraan Barang sebesar Rp 10.000,-/unit/sekali masuk;
 - e) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V Kendaraan Penumpang sebesar Rp. 15.000,-/unit/sekali masuk;
 - f) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V Kendaraan Barang sebesar Rp. 20.000,-/unit/sekali masuk;
 - g) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI Kendaraan Penumpang sebesar Rp. 25.000,-/unit/sekali masuk;
 - h) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI Kendaraan Barang sebesar Rp. 50.000,-/unit/sekali masuk;
 - i) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII sebesar Rp. 150.000,-/unit/sekali masuk;
 - j) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII sebesar Rp. 200.000,-/unit/sekali masuk;
 2. Jasa Pelayanan Alat terdiri dari :
 - a) Alat Mekanik
 - 1) Sewa Forklif :
 - a. Sampai dengan 2 Ton Rp. 5.000,-/unit/jam;
 - b. Lebih dari 2 Ton sampai dengan 3 Ton Rp.6.000,-/unit/jam;
 - c. Lebih dari 3 Ton sampai dengan 6 Ton Rp.7.000,-/unit/jam;
 - d. Lebih dari 6 Ton sampai dengan 7 Ton Rp.10.000,-/unit/jam;
 - e. Lebih dari 7 Ton sampai dengan 10 Ton Rp.20.000,-/unit/jam;

- f. 10 Ton ke atas Rp. 22.000,-/unit/jam.
- 2) Sewa Kren Derek (Mobil Crane):
- a. Sampai dengan 3 Ton Rp. 5.000,-/unit/jam;
 - b. Lebih dari 3 Ton sampai dengan 7 Ton Rp.10.000,-/unit/jam;
 - c. Lebih dari 7 Ton sampai dengan 15 Ton Rp. 28.000,-/unit/jam;
 - d. Lebih dari 16 Ton sampai dengan 25 Ton Rp. 35.000,-/unit/jam;
 - e. 25 Ton ke atas Rp. 50.000,-/Unit/Jam.
- b) Alat Non Mekanik, Gerobak dorong Rp. 2.000,-/Unit/jam.
- b. Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya, yang terdiri dari :
- 1. Pelayanan Parkir di Pelabuhan :
 - a) Kendaraan Tak Umum :
 - 1) Truk sebesar Rp. 2.000,-
 - 2) Mini Bus/ Pick Up sebesar Rp. 1.000,-
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,-
 - b) Kendaraan Umum dan Kendaraan Tidak Umum yang menginap di Pelabuhan sebesar Rp. 4.000,-
 - 2. Pelayanan jasa sandar, labuh dan tambat kapal di dermaga :
 - a) Kapal Penyeberangan/FERRY sebesar Rp.200,-/GT/ Sekali Tambat;
 - b) Kapal Pelayaran Rakyat sebesar Rp. 5.000,-/Sekali Tambat.
 - 3. Pelayanan Jasa Tanda Masuk (PAS) Pelabuhan terdiri dari :
 - a) Retribusi Pas masuk Penumpang, Pengantar dan Penjemput sebesar Rp. 1.000,-/orang/ sekali masuk;
 - b) Pas Masuk Kendaraan Golongan I sebesar Rp. 1.000,-/unit /sekali masuk;
 - c) Pas Masuk Kendaraan Golongan II sebesar Rp. 2.000,-/unit/ sekali masuk;
 - d) Pas Masuk Kendaraan Golongan III sebesar Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk.
 - e) Pas Masuk Kendaraan Golongan IV dan V sebesar Rp. 3.000,- /unit/sekali masuk.
 - f) Pas Masuk Kendaraan Golongan VI, VII dan VIII sebesar Rp. 2.000,- /unit/sekali masuk.
 - 4. Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil terdiri dari :
 - a) Mandi atau Buang Air Besar untuk setiap orang sebesar Rp. 2.000,-
 - b) Buang Air Kecil untuk setiap orang sebesar Rp. 1.000,-
 - 5. Lahan Reklame sebesar Rp. 10.000,-/ M²/bulan.

c. Pemberian izin terdiri dari :

1. Pemberian Izin Pekerjaan Bawah Air (Salvage) sebesar Rp. 55.000,-/unit /jam;
2. Pemberian Izin Penggunaan Perairan untuk Kepentingan Sendiri :
 - a) Pelabuhan Khusus Lokal sebesar Rp. 8.000,-/ M²/Tahun;
 - b) Rumah Sakit untuk industri sebesar Rp.5.000,-/ M²/Tahun;
 - c) Rumah Rakit untuk Rumah Makan Rp. 4.000,-/ M²/Tahun;
 - d) Galangan/ Bengkel Apung sebesar Rp. 3.000,-/ M²/Tahun;
 - e) Tempat tambat/ Labuh Kapal untuk kepentingan sendiri Rp. 2.000,-/ M²/Tahun;
 - f) Kios terapung / SPBB sebesar Rp. 5.000,-/ M²/Tahun;
 - g) Log Pond sebesar Rp. 2.500,- / M²/Tahun;
 - h) Kolam Galangan Kapal sebesar Rp. 3.000,-/ M²/Tahun;
 - i) Rumah Tempat Usaha sebesar Rp. 2.000,-/ M²/Tahun.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan jasa pengelolaan kepelabuhanan yang diberikan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN / PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan/Penagihan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan/Penagihan retribusi dilakukan setiap akhir bulan atau sesuai kesepakatan antara juru pungut dengan wajib retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib retribusi membayar kepada juru pungut sebesar uang yang tertera dalam STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan keba 6 (enam) bulan sejak keberatan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Keberatan (SKK) yang ditujukan ke Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pelabuhan Laut yang Pada Saat ini telah ada di dalam Kawasan Pelabuhan, ijin Pembangunan dan Pengoperasiannya tetap berlaku, dengan ketentuan didaftarkan ulang kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Tanah Pantai di wilayah yang sudah memiliki hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan atas nama Badan Hukum tertentu pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan diusulkan untuk dicabut, dan diatasnamakan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.
- (3) Peralihan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan apabila masa berlakunya Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Badan Hukum tertentu berakhir.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang lain berkenaan dengan tindak pidana dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga adanya barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 24